



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1302XXX, tempat dan tanggal lahir Sijunjung, 14 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxx (di dekat Mushola Al-Fala), Nagari xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [sXX@gmail.com](mailto:sXX@gmail.com), nomor handphone: 0838XX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1302XX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 23 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK, Propinsi xxxxxxxx xxxxxx, dan No. Hp : 0823XX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 14 Oktober 2024, telah

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 47/47/1/2003 tertanggal 06 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxx xxxxx xxxxx, Nagari xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK 1302XX, tempat lahir di Kota xxxxxxxxxx, pada tanggal 11 Oktober 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini SLTA kelas 2, pekerjaan saat ini belum bekerja dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah berkata kasar dan menghina Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seperti Tergugat pernah bilang bahwa Penggugat tidak ada otaknya, dan Perkataan yang tidak enak di dengar lainnya;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi terjadi pada sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan karena Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat merasa cemburu berlebihan kepada Penggugat yang mana Penggugat yang harus merawat orang tua yang mengalami sakit stroke, jadi Penggugat lah yang menyiapkan makan, minum, segala keperluan yang di butuhkan oleh orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat juga menyiapkan segala kebutuhan Tergugat sebagai seorang suami dari

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat juga memiliki sifat yang Peggugat tidak suka seperti segala pemberian yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat selalu mengungkit-ungkit nya dan pernah Peggugat memberi dalam bentuk makanan kepada keluarga Peggugat dan itu pakai uang Peggugat sendiri dan ada juga uang pemberian Tergugat langsung Peggugat merasa marah dengan jawaban Tergugat ialah kasih saja semua kepada saudara Peggugat, dan pada sore harinya Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa berpamitan dengan Peggugat posisi Peggugat saat itu sedang berada di rumah, sejak saat itu Peggugat dengan Tergugat tidak tinggal dikediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan belakangan;
7. Bahwa selama berpisah Peggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup Peggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Peggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Peggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr, tanggal 23 Oktober 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 November 2024, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang lagi untuk melakukan mediasi tanggal 05 November 2024, yang mana selanjutnya

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mediator memanggil Tergugat untuk melakukan mediasi lanjutan pada tanggal 12 November 2024 dan 16 November 2024, namun setelah di panggil dengan relaas nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr. sebanyak 2 (dua) kali maka mediator dalam laporannya mengatakan Tergugat beritikad tidak baik, karena Tergugat tidak pernah hadir pada pertemuan mediasi yang telah dijadwalkan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun dalam sidang sebelumnya telah diberitahu untuk hadir. Tergugat juga sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke mediator dan persidangan sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr., dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan mohon agar kesepakatan mediasi dalam perkara ini dimasukkan dan dikuatkan dalam putusan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/1/2003, tanggal 06 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Sijunjung, tanggal lahir 01 Juli 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Rozi Septianto** sebagai suami Penggugat yang telah menikah sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxx xxxxx xxxxx, Nagari xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak suka apabila Penggugat memberikan sesuatu kepada orangtua Penggugat, Tergugat sering mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat, jika marah Tergugat sering tidak bertegur sapa dengan Penggugat, selain itu Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencoba untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, tempat lahir Muaro Paneh, tanggal lahir 07 Maret 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



tinggal di KABUPATEN SOLOK, Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Rozi Septianto** sebagai suami Penggugat yang telah menikah sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxx xxxxx xxxxx, Nagari xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat marah apabila Penggugat memberikan sesuatu kepada orangtua Penggugat, jika ada barang milik Tergugat dipakai oleh orangtua Penggugat maka Tergugat marah, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, selain itu Tergugat juga marah apabila Penggugat merawat orangtua Penggugat yang telah sakit stroke selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencoba untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/1/2003 tertanggal 06 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

## Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM, mediator non hakim Pengadilan Agama Koto Baru. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, namun mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah datang saat mediasi walaupun sudah dipanggil;

## Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir tahun 2023, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat pernah berkata kasar dan menghina Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seperti Tergugat pernah bilang bahwa Penggugat tidak ada otaknya, dan Perkataan yang tidak enak di dengar lainnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2024 akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat merasa cemburu berlebihan kepada Penggugat yang mana Penggugat yang harus merawat orang tua yang mengalami sakit stroke, jadi Penggugat lah yang menyiapkan makan, minum, segala keperluan yang di butuhkan oleh orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat juga menyiapkan segala kebutuhan Tergugat sebagai seorang suami dari Penggugat, dan Tergugat juga memiliki sifat yang Penggugat tidak suka seperti segala pemberian yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat selalu mengungkit-ungkit nya dan pernah Penggugat memberi dalam bentuk makanan kepada keluarga Penggugat dan itu pakai uang Penggugat sendiri dan ada juga uang pemberian Tergugat langsung Penggugat merasa marah dengan jawaban Tergugat ialah kasih saja semua kepada saudara Penggugat, dan pada sore harinya Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa berpamitan dengan Penggugat posisi Penggugat saat itu sedang berada di rumah, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dikediaman bersama hingga sekarang;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 3 kali, namun Tergugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah proses mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Januari 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis lebih kurang sejak akhir tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Saksi I Penggugat tidak rukun sejak awal tahun 2024, sedangkan Saksi II Penggugat tidak rukun sejak tahun 2023;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I dan II Penggugat mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung karena Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa;

Keterangan Kedua Saksi Penggugat pada dasarnya dapat diterima karena bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Serta keterangan Kedua Saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan Penggugat tentang pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dapat ditarik menjadi sumber persangkaan Hakim. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2024;

Menimbang, bahwa pada posita 4 dan 5 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka apabila Penggugat memberikan sesuatu kepada orangtua Penggugat. Oleh karena itu maka penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terbukti menurut hukum adalah penyebab pada posita 5;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Dari keterangan Saksi I dan II Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan 1 (satu) tahun yang lalu. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu tanpa saling komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 6 Januari 2003 dan hingga kini sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024 disebabkan karena Tergugat tidak suka apabila Penggugat memberikan sesuatu kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 6 Desember 2003 dan hingga kini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai saat sidang ini selama 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau rukun lagi;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama di Hukum Perkawinan pada point b angka 2 pelengkap dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.". Maka dalam perkara

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu 8 (delapan) bulan dan adanya KDRT dalam rumah tangga sesuai dengan maksud dari SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا بئذ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه باننة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalam proses mediasi Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik, karena tidak pernah menghadiri proses mediasi sebagaimana dipertimbangkan di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi, oleh karena itu majelis menghukum Tergugat untuk membayar biaya selama proses mediasi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I** dan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Yessi Laswita, S.E., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asmeilia, S.H.I**

**Azimar Syamsi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yessi Laswita, S.E., M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1.PNBP

a.Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c.Redaksi	: Rp	10.000,00
2.Proses	: Rp	75.000,00
3.Panggilan	: Rp	69.000,00
4.Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>214.000,00</b>

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

## Perincian Biaya Mediasi:

Panggilan Mediasi	: Rp	46.000,00
-------------------	------	-----------

(empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)